

PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU UMKM DI KABUPATEN PEKALONGAN

Khuly Shofiana[✉], Tsania Umairo, Muhammad Sultan Mubarok

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: khuly.shofiana@mhs.uingusdur.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46880/methabdi.Vol5No2.pp152-156>

ABSTRACT

This community service aims to increase awareness of business actors about the importance of having a Business Identification Number (NIB) and also aims to support efforts to orderly administer government regulations. With this community service activity, it is hoped that it can help business actors in obtaining a Business Identification Number (NIB) without excessive costs or without additional costs. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through direct counseling to MSME actors around UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. The results of this study concluded that the creation of a Business Identification Number (NIB) was intended so that MSMEs around UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan have business legality. The creation of a Business Identification Number (NIB) was carried out independently by researchers using the Online Single Submission (OSS) system. Then the results of the submission of the Business Identification Number (NIB) were printed and given directly to the relevant MSME actors. The Business Identification Number (NIB) is beneficial for MSMEs, because their businesses will receive legal protection as well as business development opportunities, both through training and technical guidance, as well as through financial access, such as the possibility of obtaining capital loans from financial institutions.

Keyword: *Business Identification Number (NIB), MSME, Online Single Submission (OSS).*

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga bertujuan untuk mendukung upaya tertib administrasi peraturan pemerintah. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa biaya yang berlebihan atau tanpa biaya tambahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui penyuluhan langsung kepada pelaku UMKM di sekitar UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimaksudkan agar UMKM di sekitar UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan memiliki legalitas usaha. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan secara mandiri oleh peneliti dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Kemudian hasil pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dicetak dan diberikan langsung kepada pelaku UMKM terkait. Nomor Induk Berusaha (NIB) bermanfaat bagi pelaku UMKM, karena usahanya akan mendapat perlindungan hukum sekaligus peluang pengembangan usaha, baik melalui pelatihan dan bimbingan teknis, maupun melalui akses keuangan, seperti kemungkinan memperoleh pinjaman modal dari lembaga keuangan.

Kata Kunci: *Nomor Induk Berusaha (NIB), UMKM, Online Single Submission (OSS).*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pengelompokan atau klasifikasi usaha berdasarkan kriteria yang

berlaku di Indonesia. Pemahaman tentang kriteria UMKM ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan usaha, baik dari segi peraturan pemerintah,

akses pembiayaan, maupun program-program pengembangan usaha lainnya (Tafrilyanto et al., 2022). UMKM dapat didefinisikan sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh perseorangan atau badan usaha pada berbagai sektor ekonomi dengan skala operasional yang relatif kecil. Karakteristik UMKM ditandai dengan batasan-batasan spesifik, seperti jumlah tenaga kerja, tingkat penjualan tahunan, besaran omset, serta keterbatasan dalam permodalan (Budiwitjaksono et al., 2023).

Pendirian UMKM di tengah perkembangan zaman yang pesat ini dianggap sebagai solusi yang tepat bagi wirausahawan untuk mengaktualisasikan kreativitas dan inovasi dalam menawarkan produk dan jasa kepada masyarakat luas. Selain itu, UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian lokal maupun nasional. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, UMKM tidak hanya menjadi motor penggerak perekonomian, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan per kapita serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Al Farisi et al., 2022). Sebagai sektor usaha yang fleksibel, UMKM memiliki potensi untuk tumbuh secara berkelanjutan dan memainkan peran kunci dalam memajukan perekonomian masyarakat. Salah satu kontribusi besar yang diberikan oleh UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja. UMKM terbukti mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha berskala besar, sehingga memiliki dampak langsung terhadap pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wibisono et al., 2022).

Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) umumnya mencari lokasi strategis untuk menjalankan usahanya, salah satunya adalah di lingkungan lembaga pendidikan seperti universitas. Universitas memiliki populasi mahasiswa, dosen, dan staf akademik yang cukup besar sehingga dapat meningkatkan penjualan. Salah satu universitas yang menjadi daya tarik bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan adalah Universitas Islam Negeri K.H.

Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama UIN Gusdur. Banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan keberadaan universitas tersebut sebagai tempat strategis untuk menjalankan usahanya. Namun, sebagian besar dari pelaku UMKM ini belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya legalitas usaha, terutama dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kebanyakan pelaku UMKM di wilayah tersebut masih beranggapan bahwa proses pengurusan izin dan legalitas usaha seperti NIB adalah sesuatu yang rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Persepsi ini menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran dan inisiatif pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha. Padahal, NIB memiliki peranan yang sangat penting bagi pelaku usaha, baik dari segi perlindungan hukum maupun dalam membuka peluang pengembangan usaha. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM dapat memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah, seperti pelatihan teknis, pendampingan usaha, serta kemudahan akses pembiayaan, termasuk peluang mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan (Latifah et al., 2023).

Pemerintah saat ini memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh perizinan usaha, salah satunya melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS). NIB memiliki peran strategis sebagai dokumen legalitas usaha yang juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan mempermudah akses ke layanan kepabeanan. Ketentuan mengenai NIB diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yang mendukung penerapan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu melalui OSS untuk menyederhanakan proses perizinan (Mukhammad, 2021). Dengan sistem ini, UMKM dapat memperoleh legalitas usaha secara efisien tanpa biaya tambahan yang memberatkan, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha melalui perlindungan hukum, pelatihan, dan akses permodalan. Hal ini menunjukkan komitmen

pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Wibisono et al., 2022).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tafrilyanto et al., 2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan”. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulana et al., 2023) dalam jurnal pengabdianya yang berjudul “Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui *Online Single Submission* (OSS) Untuk Mitra UMKM Tape Desa Musir Kidul Dusun Semen”.

Pengabdian kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dokumen legalitas usaha yang mendukung keberlangsungan bisnisnya. Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk mendukung tertib administrasi sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur pelayanan perizinan berusaha. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat memahami manfaat dari pembuatan NIB yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha melalui akses pelatihan, pendampingan, dan permodalan. Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk membantu pelaku UMKM memperoleh NIB dengan cara yang praktis dan efisien, tanpa menimbulkan beban biaya tambahan, sehingga mendorong legalitas usaha secara optimal.

TUJUAN DAN MANFAAT

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan, khususnya UMKM yang berada di sekitar UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku

UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha dalam mendukung keberlanjutan bisnis mereka. Selain itu, pendampingan teknis diberikan kepada pelaku UMKM untuk mempermudah pengajuan NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah pelaku UMKM dapat memiliki NIB sebagai identitas legalitas usaha, sehingga dapat meningkatkan akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah seperti bantuan modal, pelatihan, dan program pemberdayaan lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga bermanfaat dalam menciptakan database UMKM yang lebih terstruktur, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang juga dikenal sebagai penelitian naturalistik atau fenomenologis. Metode kualitatif ini menitikberatkan pada pemahaman makna dan berfokus pada eksplorasi aspek-aspek yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif juga lebih mengutamakan proses daripada hasil akhir. Oleh karena itu, urutan kegiatan dalam penelitian dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan jumlah fenomena yang ditemukan (Bado, 2022).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah sosialisasi tentang pentingnya NIB, persyaratan, serta prosedur pembuatannya. Tahap kedua berupa pendampingan teknis pembuatan NIB secara langsung. Tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi hasil pendampingan.

Subjek penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang berada disekitar UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebanyak 10 orang yang memiliki jenis usaha berbeda. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sosialisasi secara langsung terhadap pelaku UMKM. Pemilihan sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor kuliner merupakan salah satu sektor UMKM yang dominan di sekitar kampus dan memiliki potensi pengembangan yang besar.

Materi sosialisasi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup pengenalan NIB, manfaat dan fungsinya, persyaratan yang dibutuhkan, serta panduan teknis pendaftaran NIB secara online. Peralatan yang digunakan meliputi laptop, modul panduan pendaftaran NIB, dan koneksi internet. Bahan yang diperlukan yaitu formulir pendaftaran, fotokopi KTP, foto pelaku usaha, dan dokumen pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan oleh peneliti pada UMKM yang berada disekitar UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN Gusdur). Disamping sebagai bentuk upaya pengabdian kepada pelaku usaha, sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) juga bertujuan untuk mendukung upaya tertib administrasi terhadap peraturan pemerintah. Sesuai dengan Pasal 25 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yang mendukung penerapan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu melalui OSS untuk menyederhanakan proses perizinan (Mukhammad, 2021).

Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi beberapa UMKM disekitar UIN Gusdur dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan melakukan observasi dengan membawa surat tugas dari dosen pengampu, sebagai pengantar untuk menemui pelaku UMKM pada tanggal 6 November 2024. selanjutnya peneliti melakukan sosialisasi terhadap pelaku UMKM tentang pentingnya suatu usaha memiliki perizinan usaha yang legal, serta manfaat yang dapat diperoleh dari kepemilikan nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan pendataan guna memperoleh data yang diperlukan untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kemudian, peneliti melaksanakan kegiatan berikutnya yaitu membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan secara mandiri oleh peneliti menggunakan sistem *online single submission*

(OSS). Setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) resmi dikeluarkan oleh OSS, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu mencetak salinan NIB dan menyerahkannya secara langsung kepada pelaku UMKM terkait.

Peneliti juga melakukan evaluasi dari kegiatan pengabdian tersebut untuk mengetahui tingkat partisipasi dan antusiasme pelaku UMKM selama kegiatan berlangsung serta mendokumentasikan seluruh proses dalam database yang dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan program serupa di masa mendatang. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti kepada masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas hukum. Selain itu, diharapkan pelaku UMKM dapat merasakan manfaat dari memiliki NIB, termasuk peluang untuk pengembangan usaha, baik melalui pelatihan teknis dan bimbingan, maupun melalui akses finansial, seperti kemungkinan mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan pengabdian pendampingan pembuatan NIB oleh peneliti yang dilakukan kepada UMKM disekitar UIN KH. Abdurrahman Wahid pada tanggal 6 November 2024.



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi dan Pendataan Pelaku UMKM



Gambar 2. Dokumentasi Penyerahan NIB
Kepada Pelaku UMKM

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) dimaksudkan agar pelaku UMKM di sekitar UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan memiliki legalitas usaha. Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) dilakukan secara mandiri oleh peneliti menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS). Kemudian hasil dari permohonan Nomer Induk Berusaha (NIB) tersebut dicetak dan diserahkan secara langsung kepada pelaku UMKM terkait. Nomer Induk Berusaha (NIB) berguna bagi pelaku UMKM, karena usahanya akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum serta peluang untuk pengembangan usahanya dimasa depan, baik melalui pelatihan teknis dan bimbingan, maupun melalui akses finansial, seperti kemungkinan mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84.
<https://doi.org/10.53429/jdes.v9i1.307>
- Bado, B. (2022). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah* (T. Media, Ed.; 1st ed.). Tahta Media Group.
- Budiwitjaksono, G. S., Aprilya, R. A., Aringgani, S. D., Istyalita, D., Ummah, W., & Ramadhan, Moch. R. (2023). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Klampok Kota Blitar. *Jurnal Manajemen Dan*

- Ekonomi Kreatif*, 1(3), 31–49.
<https://doi.org/10.59024/jumek.v1i3.110>
- Latifah, L., Nasrullah, D., Huda, F., Iswandi, G. U., Aditya, F., Firdiana, R. F., & Rismawati, R. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan Untuk Keberlanjutan Usahanya di Kelurahan Bulak, Kota Surabaya. *Jurnal Edukasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 9–25.
<https://doi.org/10.35914/jepkm.v2i1.28>
- Maulana, H., Handayani, A. I., & Fitrianata, M. I. (2023). *Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Untuk Mitra UMKM Tape Desa Musir Kidul Dusun Semen*. 2(3), 28–33.
- Mukhammad, B. (2021). Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(2), 14–27.
- Tafrilyanto, C. F., Aini, S. D., Hasanah, S. I., Kusyairi, K., & Susanti, L. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 105–109.
<https://doi.org/10.38043/part.a.v3i2.4115>
- Wibisono, C. S., Oktadifa, R. M., & Mas'udah, K. W. (2022). Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(2), 211–220.
<https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.21792>